

**PEMINJAMAN UANG SUKU DI LAMAKERA KECAMATAN SOLOR  
TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NTT. PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Putri Mujahida Rusana<sup>1</sup>, M. Thahir Maloko<sup>2</sup>, Mahmudah Muliah  
Muhammad<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : [putripuja04@gmail.com](mailto:putripuja04@gmail.com)

**Abstrak**

Hukum Riba atau bunga pada pinjaman uang suku yang ada di Lamakera kecamatan solor timur kabupaten flores timur provinsi NTT. Dilihat Perspektif hukum ekonomi syariah dalam Alqur'an dengan tegas dinyatakan haram. Esensi pelarangan riba (usurios) dalam Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan. sebab esensi pelarangan riba atau bunga pada pinjaman adalah penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Rumusan masalah dalam yaitu : Bagaimana sistem peminjaman uang suku di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Bagaimana Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem Peminjaman Uang suku di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'h. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Peminjaman uang suku di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. hukumnya haram karena adanya bunga yang ditetapkan kepada nasabah sesuai kesepakatan bersama. Namun apabila ketika nasabah tidak sanggup mengembalikan uang selama waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan tersebut maka konsekuensinya adalah bunganya akan bertambah dua kali lipat, jika tidak bisa melunasinya juga maka akan disita barang berharga milik nasabah.

**Kata Kunci: Peminjaman, Uang Suku, Ekonomi Syariah**

**Abstract**

*The law of riba or interest on tribal money loans in Lamakera, East Solor District, East Flores Regency, NTT province. Viewed from the Perspective of Sharia economic law in the Qur'an it is expressly stated as haram. The essence of prohibition (usurios) in Islam is based on moral and human considerations. because the essence of the prohibition of usury or interest on loans is the elimination of all forms of economic practices that give rise to tyranny and injustice. The formulation of the internal problem is: What is the system for borrowing tribal money in Lamakera, East Solor District, East Flores Regency, NTT Province. The Perspective of Sharia Economic Law and How the Provisions of Sharia Economic Law are towards the tribal money lending system in Lamakera, East Solor District, East Flores Regency, NTT Province. Perspective*

*of Sharia Economic Law. This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation and documentation. Borrowing tribal money in Lamakera, East Solor District, East Flores Regency, NTT Province. the law is unlawful because there is interest set on the customer according to a mutual agreement. However, if when the customer is unable to return the money during the time specified in the agreement, the consequence is that the interest will double, if you cannot pay it off, then the customer's valuables will be confiscated.*

**Keywords:** *Loans, Tribal Money, Islamic Economics*

## **A. Pendahuluan**

Islam sebagai agama yang universal yang tidak lekang oleh zaman untuk mengatur aqidah, syariah dan ahlak secara komperhensif hadir menjadi pedoman bagi setiap muslim untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>1</sup> Al-Qur'an telah mengatur kehidupan manusia dalam memenuhi segala kebutuhan materinya, bagaimana manusia memperoleh materi, tentunya harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan utang piutang, memberikan pinjaman untuk membantu manusia lain yang membutuhkan, Keberadaan hukum disegala aspek kehidupan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Muamalah adalah kegiatan yang hubungannya manusia dengan manusia sertahubungan manusia dengan lingkungan kegiatan ini sama halnya dengan transaksi.<sup>3</sup> Hukum Islam mengatur segala kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut.<sup>4</sup> Dalam proses ber *muamalah* manusia diberikan kebebasan untuk menjalankan tetapi kebebasan tersebut bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan.<sup>5</sup>

Umat Muslim telah bersepakat, Utang piutang disyariatkan dalam bermuamalah. Sebab di dalam utang piutang terdapat unsur meringankan beban orang lain tanpa mengaharapkan balasan.<sup>6</sup> Dalam memenuhi kebutuhan hidup sudah menjadi kodrat manusia, Masyarakat tidak terlepas dari aktifitas *muamala*

---

<sup>1</sup>Nur Asia, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam Praktik Jual Beli", *El-Iqtishady: Jurnal Ilmiah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2020), h. 78.

<sup>2</sup>Nur Asia, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam Praktik Jual Beli", *El-Iqtishady: Jurnal Ilmiah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2020), h. 31.

<sup>3</sup>A. Tenri Waru, dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Koperasi Produsen Buana Harta Pada Perusahaan Kelapa Sawit", *El-Iqtishady: Jurnal Ilmiah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, Oktober (2021), h. 2.

<sup>4</sup>Indirfiati Zandi, dan Basyirah Mustrain, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa", *El-Iqtishady: Jurnal Ilmiah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 4 (2022), h. 274.

<sup>5</sup>Mita, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Di Kabupaten Maros", *El-Iqtishady: Jurnal Ilmiah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2022), h. 45.

<sup>6</sup>Imam Mustofa, *Fiqih, Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 171.

yang akan memenuhi kebutuhannya.<sup>7</sup> Islam mengatur perekonomian dalam masyarakat supaya keuntungan tidak hanya didapat oleh satu pihak saja dan pihak lain dirugikan seperti gharar, maisir, maupun ribawi. utang piutang dikatakan riba, jika terdapat ada yang dirugikan misalnya memberikan pinjaman yang berbunga.<sup>8</sup>

Al-Qur'an telah menyingung masalah riba dalam beberapa ayat. Dan sebagaimana diketahui bahwa pengharaman riba saat itu didahului beberapa ayat yang menunjukkan kekejian riba dan ancaman telah menimpa orang-orang yahudi pada waktu lampau karena mereka sering mengambil riba dalam perdagangan dan hutang piutang.<sup>9</sup>

Masalah riba adalah satu topik yang terus menjadi bahan kajian dan diskusi antar para ahli fikih. Masalah haramnya riba sudah tidak diperdebatkan lagi sebab para ulama seluruhnya sepakat tentang haramnya riba. Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang tersebut.

Awal mulanya sebagai seorang manusia dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri, cara yang ditempuh untuk memperoleh makanan adalah dengan cara berutang atau meminjam. Ketika kebutuhannya masih terbilang sederhana maka masyarakat masih belum membutuhkan orang lain.<sup>10</sup>

Lamakera lazim dikenal dengan sebuah perkampungan Nelayan Muslim. Tradisi Nelayan bagi Masyarakat Lamakera terbangun sejak generasi pertama mendarat dan menempati kampung Lamakera. Masyarakat (laki-laki) Lamakera turun ke laut menjadi Nelayan, menyelam, menangkap ikan, (hingga berburu ikan paus) untuk mewujudkan impian agar kelak anak keturunannya menyandang gelar sarjana.

Tanah nan tandus dan gersang tidak bisa ditumbuhkan palawija dan tanaman produktif mengharuskan masyarakat lamakera menjadikan laut biru dan samudra luas sebagai lahan yang berpengharapan untuk meraih impian dan mengapai cita-cita besar dimasa depan, maka Masyarakat Lamakera bergumul dan berpacu di laut lepas samudra nan luas melaksanakan tugas kehidupan sebagai Nelayan di tengah hempasan badai dan terpaan gelombang laut. Hasil tangkapan (sudah dalam bentuk uang) di stor ke ketua suku

Peminjaman uang suku ini membuat masyarakat tergiur dengan keuntungan yang diperoleh (bunga) sehingga hampir rata-rata nelayan di Lamakera Kecamatan Solot Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. Ada yang tidak menabung di bank dan ada yang menabung di bank menarik kembali semua uangnya untuk di setor atau disimpan di kepala suku sebesar 10.000.000

---

<sup>7</sup>Mita, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Di Kabupaten Maros", *El-Iqtishady: Jurnal Ilmiah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No.1, (2022), h. 45.

<sup>8</sup>Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" , *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (2015), h. 240.

<sup>9</sup>Sutriani, dkk, "Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah", *El-Iqtishady: Jurnal Ilmiah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2021), h. 32.

<sup>10</sup>K Lubis Suhawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 126.

bahkan sampai ratusan juta untuk dipinjamkan kepada masyarakat dengan bunga 30% dalam jangka waktu satu tahun. Proses pencairan uang suku serentak pada saat hari raya idul adha tergantung berapa nominal yang mau dipinjam oleh Masyarakat begitupun pengembaliaanya pada saat hari raya idul adha.

Berdasarkan Latar belakang tersebut maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Peminjaman Uang Suku di Lamakera Kecamatan Solot Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini yang berjudul “Peminjaman Uang Suku Di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi Ntt. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, sosiologis. Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber data primer (sumber data utama yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu wawancara) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, dan kajian pustaka lainnya). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi Ntt. yang dilaksanakan dari tanggal 22 Maret 2023-22 April 2023.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Sistem Peminjaman Uang Suku di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

#### **a. Sejarah Munculnya Uang Suku di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Awal mulanya uang suku merupakan sumbangan dari pemerintahan dalam bentuk pukat (Jaring) untuk suku lawerang. Jaring tersebut digunakan untuk menangkap ikan, penghasilan pertama yang diperoleh sebesar Rp. 600. 000. Sehingga dimasukan dalam kas suku lawerang. Tujuan dari kas suku sebagaimana dikatakan oleh Alwan Kahar bahwa “ketika ada pesta di Lamakera maka uang kas suku yang akan diambil untuk tenali (membantu) kepada keluarga yang melakukan pesta. Pada saat itu kas yang berhasil terkumpul sebesar Rp. 600.000. Uang kas yang terkumpul, muncul ide dari Almahrumah Jaba bahwa karena uang suku tidak bertambah, maka uang suku tersebut dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan (di suku Lawerang saja) dengan sistem bunga”.

Lebih lanjut beliau dalam wawancara tersebut ia mengatakan bahwa selain memberikan sumbangan untuk pesta-pesta besar lamakera (Tenali), keuntungan yang diperoleh dari hasil pinjaman tersebut akan digunakan untuk dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dari dalam Lamakera maupun dari luar masyarakat Lamakera dengan menggunakan suku bunga dalam jangka waktu yang telah di tentukan. Dengan sistem pinjaman yang diberlakukan tersebut maka uang suku berputar terus seiring dengan bertambahnya jumlah

nasabah yang hampir mencapai 200 orang terhitung dari masyarakat lamakera khususnya dan masyarakat diluar lamakera pada umumnya dengan jumlah uang hampir mencapai 1 Miliar.

Saat ini, kas uang suku sudah mencapai 1 Miliar dengan bunga sebesar 30%. Misalnya peminjaman sebesar Rp. 1.000.000 maka saat pengembalian akan berlipat menjadi 1.300.000 proses peminjamannya dengan cara kesepakatan secara lisan kepada Alwan Kahar selanjutnya di bukukan dalam buku nasabah yang sudah di siapkan, ketika nasabah tidak sanggup mengembalikan uang selama waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan tersebut maka konsekuensinya adalah bunganya akan bertambah dua kali lipat, jika tidak bisa melunasinya juga maka akan disita barang berharga milik nasabah, sebagaimana ungkapan Alwan Kahar “pernah menyita mobil milik Udin orang lohayon, gading di adonara, juga menyita rumah milik Karim di kota kupang”.<sup>11</sup>

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat yang juga sebagai Nasabah/peminjam terkait sistem peminjaman uang suku, beliau mengatakan bahwa: “Peminjaman uang suku disatu sisi sangat membantu masyarakat karena bisa terbilang proses peminjamannya sangat mudah tidak membutuhkan banyak persyaratan seperti persyaratan di setiap Bank Konvensional maupun Bank Syariah, disisi lain peminjaman uang di suku dengan bunga yang begitu besar sangat membebani masyarakat yang meminjam uang suku tersebut.”<sup>12</sup>

a. Alasan Masyarakat Lamakera Melakukan Praktik Peminjaman Uang Suku

Hampir seluruh masyarakat Lamakera memiliki mata pencaharian sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian hasil yang didapat dari laut tidak menjamin kebutuhan sepenuhnya. Akibat pemenuhan kebutuhan hidup yang begitu tinggi yang akhirnya menjadi hal yang mendasari masyarakat lamakera melakukan peminjaman uang suku di suku lawerang untuk membantu meringankan beban kehidupan. Beberapa dari masyarakat lamakera melakukan pinjaman uang suku karena dianggap sangat mampu membantu perekonomian termasuk kebuthan lainnya, angapan mereka bahwa uang suku tersebut dapat membantu saat dalam keadaan kesulitan dan mendesak. Pada dasarnya, setiap orang atau masyarakat di lamakera memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup dirinya sendiri dan keluarganya.

Berdasarkan kondisi lingkungan, saat ini di Indonesia khususnya di kampung Lamakera menghadapi musim hujan panjang yang menyebabkan para nelayan tidak turun melaut padahal sebagian besar masyarakat di kampung Lamakera memiliki mata pencaharian sebagai Nelayan. Sehingga harus bekerja dan berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu, masyarakat yang sering dihadapkan dengan masalah keuangan adalah pedagang kecil yang di karenakan pedagang kecil ini kerap membutuhkan tambahan modal

---

<sup>11</sup>Alwan Kahar (63 tahun) Ketua Suku Lawerang dan Pengelola Uang Suku, *Wawancara*, di Lamakera, 29 Maret 2023.

<sup>12</sup>Amma Ahmad (68 Tahun), Tokoh Masyarakat-Peminjam Uang Suku, *Wawancara*, di Lamakera, 3 April 2023.

untuk usahanya atau modal untuk memenuhi kebutuhan hidup yang secara mendadak.

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat lamakera yang penghasilannya menengah ke bawah yang merupakan pelaku peminjaman uang suku guna memenuhi kebutuhan hidup atau juga menambah modal dalam usahanya. “saya meminjam uang suku untuk memberikan kepada anak saya sebagai modal untuk menjual ikan di lembata, saya terpaksa meminjamkan uang suku karena tidak ada jalan lain walaupun saya tahu bahwa bunga dari uang suku sangatlah tinggi”<sup>13</sup>

Hasil wawancara tersebut adalah merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan sebagian masyarakat Lamakera harus melakukan peminjaman uang suku meski bunganya begitu besar.

## **2. Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Peminjaman Uang Suku di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum peminjaman menurut hukum islam pada dasarnya adalah diperbolehkan, bahkan memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan itu sangat dianjurkan dan mendapat pahala besar apalagi jika peminjaman tersebut dilandasi dengan tolong menolong dan rasa keikhlasan.

Hukum ekonomi islam merupakan kumpulan norma-norma hukum yang bersumber dari Alqur’an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia untuk masalah-masalah ekonomi melalui nilai-nilai islam. Tujuan ekonomi syariah dilihat dari empat sudut pandang bahwa manusia dalam melakukan kegiatan bermuamalah harus memperhatikan beberapa hal seperti mencari Ridho Allah swt, menjaga akhlak antar sesama manusia, selalu bekerja keras dan seimbang dalam keperluan dunia dan akhirat. Sehingga dalam kegiatan muamalah yang dilakukan dapat terlaksana dengan adil dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat.<sup>14</sup>

### **1. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

Prinsip dasar dari ekonomi syariah adalah tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja ajaran islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup di muka bumi.

Adapun prinsip-prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip tauhid artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.
- b. Prinsip halal artinya bahwa manusia diharapkan agar dalam mencari rezeki harus menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperolehnya, dalam mengkonsumsi dan dalam memanfaatkannya.
- c. Prinsip maslahah artinya kegiatan yang dilakukan dapat memberikan

---

<sup>13</sup>Ahmad kertan (68 Tahun), Tokoh Masyarakat-Peminjam Uang Suku, *Wawancara*, di Lamakera, 3 April 2023.

<sup>14</sup>Imel Febriyanti, *Al-Ariyah menurut Hukum Ekonomi Syariah*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017), h. 16.

dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi masyarakat. Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan keadaan syariat Islam.

- d. Prinsip ibadah atau boleh artinya bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukannya dalil yang melarangnya.
- e. Prinsip keadilan artinya dalam bermuamalah harus terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan muamalah.
- f. Prinsip terhindar dari yang dilarang artinya dalam melakukan kegiatan bermuamalah manusia harus terhindar dari kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam seperti terhindar dari ikhtikar (Penimbungan), larangan najasy (mempermainkan harga), terhindar dari maisir dan gharar.<sup>15</sup>

## 2. Praktik pinjam meminjam uang dalam Hukum Islam

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga) pada sistem peminjaman uang suku di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang pemilik modal sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme, tatanan sosial dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan. Sehingga sistem peminjaman uang suku yang ada di lamakera kecamatan solor timur kabupaten flores timur provinsi NTT. Membuat masyarakat terbebani karena memiliki bunga yang tinggi yaitu 30%.<sup>16</sup>

Sumber penyebab timbulnya permasalahan kemanusiaan menurut para pakar ekonomi terletak pada sistem ekonomi yang tidak peduli dengan prinsip persamaan (equality), pemerataan (equity), kurang mengedepankan kemanusiaan (humanity) serta nilai-nilai agama (religious values). Salah satu penghalang terbesar bagi tercapainya keadilan yang merata adalah sistem riba (bunga). Jadi mustahil keadilan dapat tercipta tanpa mengeleminasi bunga dari habitat perekonomian dan menegakkan sistem perekonomian yang bebas dari segala macam bentuk riba yang melahirkan model perilaku homo economicus dengan memegang prinsip homo homini lupus, yakni perilaku yang mengebiri dan mengabaikan nilai-nilai moral dan agama serta mementingkan perlindungan atas hak-hak perorangan sementara mengabaikan kepentingan bersama.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Imel Febriyanti, *Al-Ariyah menurut Hukum Ekonomi Syariah*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017), h. 30.

<sup>16</sup>Sri Edi Swasono, *Paradigma Baru Ilmu Ekonomi, Ilmu Ekonomi Islam: Upaya Akselerasi Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), h. 204.

<sup>17</sup>Sri Edi Swasono, *Paradigma Baru Ilmu Ekonomi, Ilmu Ekonomi Islam: Upaya Akselerasi Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*, h. 24.

Pelarangan riba dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Alquran maupun Hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khumar. Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan dua faktor yaitu:

*Pertama*, sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Jika peminjam dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang dipinjamnya plus bunganya. Dalam kondisi seperti ini, peminjam sudah bangkrut dan tidak jarang penerapan bunga bukannya membantu usaha kreditor, justru menambah persoalan baginya. Disinilah muncul ketidakadilannya.<sup>18</sup>

*Kedua*, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal plus bunganya dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Sementara bagi penabung di bank-bank umum terdiri dari rakyat golongan menengah ke bawah tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan di bank begitupun juga berlaku pada sistem peminjaman uang Suku yang ada di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. yang menggunakan sistem bunga.

### 3. Kontroversi Bunga yang diharamkan dalam hukum islam

Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian apakah bunga termasuk riba, ada dua pendapat; pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba.<sup>19</sup>

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda. Berdasarkan ayat tersebut juga secara tegas menyatakan bahwa riba diharamkan bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda.<sup>20</sup> Bukan berarti bunga yang dikenakan yang tidak berlipat ganda menjadi halal.<sup>21</sup> Quraish Shihab juga

---

<sup>18</sup>A.M Sadeq, "Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perspective" *Journal of Islamic Economics* Vol. 1, No. 4, (1989), h. 27-28.

<sup>19</sup>Ibn Taymiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah, (Riyad): Al-Riyad Press, Vol. 29. No. 5 (1963), h. 27-28.*

<sup>20</sup>Ab. Mumin Ab. Dkk, *Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia* (Kuala Lumpur: University Malaya, 2006), h. 27-28.

<sup>21</sup>Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Studi of Prohibition Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden-New York: E.J. Brill, 1996), h. 43-44.



menafsirkan bahwa ad'afan muda'afatan pada ayat ini bukan merupakan syarat.<sup>22</sup> Jadi walaupun tidak berlipat ganda berarti bunga tetap tidak halal. Penafsiran ini, diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang selanjutnya terdapat dalam QS al-Baqarah 2/275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemhanya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>23</sup>

Ayat tersebut secara tegas menyatakan setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Hal ini berlaku bagi setiap bunga baik bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah bahkan sisa-sisa riba sekalipun dilarang. Ayat ini secara total mengharamkan riba dalam bentuk apapun.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat terkait dengan ketentuan Hukum ekonomi syariah terhadap sistem peminjaman uang suku di Lamakera kecamatan solor timur kabupaten flores timur provinsi NTT. beliau mengatakan: "Praktek peminjaman uang suku di lamakera kecamatan solor timur kabupaten flores timur provinsi NTT. Mengandung unsur riba yang bahkan sudah sangat tegas dilarang dalam hukum islam karna melebihi pinjaman dengan bunga yang lumayan besar yaitu 30% apalagi melipatgandakan bunga saat nasabah tidak mampu mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan"<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktek peminjaman uang suku yang dilakukan di Lamakera Lecamata Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. sangat jelas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur riba

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Setelah melakukan penyusunan dan pembacaan serta analisis maka dapat disimpulkan bahwa hukum Riba atau bunga pada pinjaman uang suku yang ada di Lamakera kecamatan solor timur kabupaten flores timur provinsi NTT. Dilihat Perspektif hukum ekonomi syariah dalam Alqur'an dengan tegas dinyatakan haram. Esensi pelarangan riba

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 216-217.

<sup>23</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 275.

<sup>24</sup> Hj. Halimah D (69 tahun), Tohoh Masyarakat, *Wawancara*, di Lamakera, 31 Maret 2023.

(usurios) dalam Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan. sebab esensi pelarangan riba atau bunga pada pinjaman adalah penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Sementara status hukum bunga pada uang suku ada perbedaan pendapat para pakar baik pakar hukum Islam maupun pakar ekonomi Islam. Hal ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang riba dan apakah bunga termasuk kategori riba atau tidak? Ada dua pendapat; pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba (QS. al-Baqarah/ 2: 130. Dan kedua, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba karena yang dinyatakan pada QS. al-Baqarah/ 2:130 riba harus bersifat berlipat ganda (tidak wajar).

## **2. Saran**

Dalam Menyusun suatu karya ilmiah kata sempurna bukanlah merupakan kata yang sangat memuaskan bagi seorang peneliti dan atau penyusun. Oleh karena itu terkait dengan penelitian ini, penulis dengan sangat berharap kritikan dan saran guna untuk membantu penulis dalam meneliti pokok persoalan yang peneliti ambil sebagai masalah yang kemudian peneliti kaji dalam penyusunan ini. Kritikan dan saran tentunya mendukung dan memotifasi peneliti untuk terus mencari dan menggali persoalan tentang peminjaman uang terkhusus uang suku yang oleh ketua suku untuk dijadikan sebaai sarana sebagai uang pinjam meminjam guna untuk membantuk masyarakat dan juga sebagai kas suku untuk suku tersebut di sumbangkan lebih banyak lagi. Persoalan tentang riba dan ketentuan lainnya yang di atur dalam hukum hukum islam juga persoalan tentang membantu orang lain adalah dua konsep yang ingin peneliti pecahkan dalam penelitian ini. *Penelitian yang berjudul peminjaman uang suku di lamakera kecamatan solor timur, kabupaten solor timur provinsi NTT perspektif hukum ekonomi syariah* merupakan suatu masalah yang menurut peneliti sangat serius untuik di kaji maka peniliti memihin untuk kerjasama untuk menyelesaikan peneltiaan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

### Buku

Febriyanti, Imel. *Al-Ariyah menurut Hukum Ekonomi Syariah*. Metro: Institut Agama Islam Negri, 2017.

Lubis, K Suhawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mustofa, Imam. *Fiqih, Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Qardawi, Yusuf. *Bunga Bank Haram, terj. Setiawan Budi Utomo*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.

Quraish, M. Shihab, *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

### Jurnal

Asia, Nur, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam Praktik Jual Beli". *El-Iqtishady: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2020).

Majmu. Ibn Taymiyah. *Fatawa Shaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah, (Riyad): Al-Riyad Press*, Vol. 29. No. 5 (1963).

Mita, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Di Kabupaten Maros". *El-Iqtishady: Jurnal Ilmiah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2022).

Sadeq, A.M. "Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perspective" *Journal of Islamic Economics* Vol. 1. No. 4 (1989).

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (2015).

Sutriani, dkk. "Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah". *El-Iqtishady: Jurnal Ilmiah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, (2021).

Tenri, A. Waru, Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Koperasi Produsen Buana Harta Pada Perusahaan Kelapa Sawit". *El-Iqtishady: Jurnal Ilmiah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, (2021).

Zandi, Indirfiati dan Basyirah Mustrain. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa". *El-Iqtishady: Jurnal Ilmiah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 4, (2022).

### Skripsi

Edi, Sri Swasono. *Paradigma Baru Ilmu Ekonomi, Ilmu Ekonomi Islam: Upaya Akselerasi Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2012).

Mumin, Ab. Ghani & Fadillah Mansor. *Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia*. Skripsi: Kuala Lumpur: University Malaya, (2006).  
Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest, A Studi of Prohibition Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden-New York: E.J. Brill, (1996).